



**PENETAPAN**

Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ltsbat Nikah, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan, sebagai berikut, yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 62, tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingk. Cipadung Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Register Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr, tanggal 25 April 2017, telah mengajukan permohonan istbat nikah, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 1 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Kecamatan Purwahaarja Kota Banjar pada Tanggal 01 Oktober Tahun 2015 di Lingk.Cipadung Rt.010 Rw.004 Kel.Purwahaarja kec.Purwahaarja;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin dengan Sukarti (Alm), yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 28 Januari 2017 disebabkan sakit Stroke, dengan bukti Surat Kematian dengan Nomor : 47h.3/09/1/017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarnegara, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan Heri Pujiyanto Bin Daklan, dengan bukti Akta Cerai Nomor 0374/AC/2015/PA/XXX\*)Bjr tanggal 21 April 2015;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon yang merupakan Kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I (Ustad) dan SAKSI II (Bapak RT), dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki – laki dengan wali dan dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan Emas 10 gram dibayar kontan;

4. Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisyah Syifa Rustandi, perempuan berumur 7 Bulan;

6. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon belum mendapat buku nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



7. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Banjar, Kota Banjar, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Kota Banjar;

8. Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Pemohon sampaikan untuk membuat Akta Kelahiran Anak;

9. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi perceraian, Pemohon belum pindah keyakinan dari Agama Islam;

10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini saya sampaikan Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwahaerja, nomor : XXXXXXXX;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada Tanggal 01 Oktober Tahun 2015 di Lingk.Cipadung Rt.010 Rw.004 Kel.Purwahaerja kec.Purwahaerja;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 25 April 2017, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menjelaskan permohonannya secara lisan dan telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan berupa:

Hal 3 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



**A. Bukti Tertulis :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, dengan NIK XXXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 11-01-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen kemudian diparaf Ketua Majelis dan diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, dengan NIK XXXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, tertanggal 05-08-2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen kemudian diparaf Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi surat kematian istri pertama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Canggah tertanggal 10 April 2017, telah dinazegelen kemudian diparaf Ketua Majelis dan diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 06 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, kemudian diparaf Ketua Majelis dan diberi kode P.4.;

**B. Saksi-saksi :**

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya, ia memberikan keterangan sebagai berikut :
  - - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan mengenal Pemohon II sejak Pemohon II masih kecil, dan rumah berjarak 3 rumah dengan rumah Pemohon II;
  - - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Nandang;
  - - Bahwa saksi mengetahui benar jika antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam sebab saksi menyaksikan sendiri perkawinannya;

Hal 4 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



- - Bahwa saksi masih ingat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 yang dilaksanakan pada pagi hari sekitar jam 06.00 WIB;
- - Bahwa yang menghadiri perkawinan tersebut lebih dari 10 orang;
- - Bahwa saksi mengetahui status pada saat menikah Pemohon II adalah janda sudah bercerai dengan suaminya dahulu, sedangkan Pemohon I saksi tidak tahu;
- - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Dudung sebab ayah Pemohon II telah meninggal dunia, mas kawin adalah seperangkat alat sholat dan emas seberat 10 gram;
- - Bahwa dari pernikahan ini Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (*Mahram*) dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan menurut Syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- - Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, serta tidak pernah bercerai sampai saat ini atau dimadu;
- - Bahwa masyarakat di sekitar pemohon semuanya menerima dengan baik keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak pernah ada gugatan atas perkawinannya tersebut;
- - Bahwa saksi mengetahui tujuan diajukannya isbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mencatatkan pernikahannya dan mendapatkan buku nikah serta selanjutnya akan mengurus akta kelahiran anaknya;

Hal 5 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga Pemohon I;
- - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi menghadiri pernikahannya yaitu di pagi hari tanggal 1 Oktober 2015;
- - Bahwa yang saksi ketahui status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II masih mempunyai istri namun istrinya tersebut telah sakit-sakitan, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- - Bahwa saksi menghadiri pernikahan itu sebagai saksi nikah bersama dengan Johar, dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat dan emas 10 gram, dan ijab qobul antara Pemohon II langsung dengan wali nikah Pemohon II dengan dibantu oleh ustadz;
- - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II, belum pernah bercerai, dan tidak pernah dimadu;
- - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan menurut Syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- - Bahwa masyarakat di sekitar pemohon semuanya menerima dengan baik keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak pernah ada gugatan atas perkawinannya tersebut;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengisbatkan pernikahannya karena ingin mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran;

Hal 6 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap memohon untuk diitsbatkan nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya jo Pasal 7 Ayat (2) KHI, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati para Pemohon agar mencari upaya lain, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Kota Banjar agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Kota Banjar pada tanggal 01 Oktober 2015, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan emas sebesar 10 gram secara tunai dengan saksi-saksi bernama Abdul Johar

Hal 7 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



(Ustad) dan Bambang dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan surat penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya di persidangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu ada a) calon suami; b).calon isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; e) Ijab dan qobul, serta syarat perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) KHI, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal, antara lain berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan atau perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974;

Hal 8 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan para pemohon harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2, ternyata Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah Kota Banjar maka perkara ini secara relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P3 dan P.4. ternyata status Pemohon I dan Pemohon II tidak menghalangi untuk dilaksanakan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat ada alasan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk lebih memperkuat dalil-dalil permohonannya , Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dua orang saksi, yang masing-masing bernama SAKSI I (tetangga Pemohon II) dan SAKSI II (tetangga Pemohon I dan Pemohon II) yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 01 Oktober 2015 namun tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Purwaharja;
- - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Lingk. Cipadung Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dengan Wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 10 gram dibayar tunai ;
- - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau tidak ada halangan syar'i ;

Hal 9 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



- - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisyah Syifa Rustandi umur 7 bulan;
- - Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan perkawinan, dan permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan nikahnya dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip dalil dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut ;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

*Artinya : "Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikah"*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini perlu mengetengahkan bahwa didalam Pasal 6 ayat (1) kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal 10 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “Kekuatan” dapat berarti “Keteguhan”. Dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, dengan ditolaknya atau diterimanya pernikahannya, bahayanya lebih besar

Hal 11 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



apabila ditolak Itsbat Nikahnya daripada kalau dikabulkan Itsbat Nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan anaknya akan mempunyai status hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan para Pemohon yang meminta untuk diistbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tetnang pengistbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengistbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa Istbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal & ayat (1) KHI tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan para Pemohon untuk memperoleh akta nikah guna mengurus akta kelahiran, mengurus dokumen-dokumen lainnya, maka Pengadilan berpendapat masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para Pemohon tersebut, oleh karena itu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwahrja, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon

Hal 12 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Agus Nandang Rustadi alias H. Agus Nandang Rustandi bin H. S. Bisri (Alm)) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2015 diwilayah Kantor Urusan Agama Purwahrja Kota Banjar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwahrja Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000 ,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 1433 H oleh kami Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nadimin, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota , penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh H. D. Cucu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**ANA FAIZAH, S.H.**

Hal 13 dari 14 hal penetapan nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Hakim Anggota

ttd

**NADIMIN, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**MUSTOLICH, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. D. CUCU, S.H.,**

Perincian Biaya :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-          |
| 3. Biaya Proses      | Rp. 40.000,-         |
| 4. Biaya panggilan   | Rp. 255.000,-        |
| 5. Materai           | Rp. 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b>   | <b>Rp. 336.000,-</b> |

Catatan : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal